



P U T U S A N

Nomor : 146/Pdt.G/2012/PA.Bdg.

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma I Manajer, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dalam hal ini menguasakan kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, advokat yang berkantor di Gianyar, Bali, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Spa Direktur, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XX Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.Bdg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX September 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dengan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/2006 tertanggal XX September 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 146/Pdt.G/2012 /PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal XX Maret 2007;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas dan juga memukul penggugat hingga terluka;
 - b. Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain namun penggugat tidak setuju;
5. Bahwa pada bulan Desember 2006 yang lalu tergugat pergi ke Bahrain dengan alasan bekerja, namun selama di sana tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah penggugat, apabila penggugat hubungi sering diangkat oleh seorang wanita yang tidak jelas sehingga penggugat berfikir bahwa tergugat telah memiliki wanita idaman lain di tempat tersebut;
6. Bahwa pada tanggal X Juni 2008 penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama menuju Mauritius Perancis dan Qatar tahun 2009 untuk bekerja, kemudian pada tahun 2010 penggugat kembali ke Indonesia dan terakhir bertempat tinggal di Bali sebagaimana alamat tersebut di atas;
7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat ke Bahrain pada tahun 2006 tergugat sudah tidak pernah pulang ke Indonesia, dan hingga sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat hingga sekarang;
9. Bahwa dari alasan di atas penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon dijatuhkan talak satu ba'in tergugat terhadap penggugat;
10. Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat menunggu tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan Nomor : XXX/XX/XX/2006 tertanggal XX September 2006 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal XX-XX-2010 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pihak penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta (Pernak Ikan Lele), bertempat tinggal di Kabupaten Badung. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah;
 - Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Bintan, Riau;



- Bahwa penggugat dan tergugat saat ini tidak lagi rukun dalam sebuah rumah tangga, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan penggugat saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut dari keterangan penggugat;
- Bahwa menurut keterangan penggugat, tergugat juga sering memukul penggugat bila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada penggugat;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat serta tidak meninggalkan barang barang berharga yang dapat menjadi sumber nafkah penggugat;
- Bahwa penggugat bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang dan tidak pernah pulang kembali kepada penggugat;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Badung;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar karena penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat sering memukul penggugat;



- Bahwa tergugat saat sekarang telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2006 yang lalu dengan alasan untuk bekerja di luar negeri, namun tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, kemudian penggugat pada tahun 2008 juga pergi ke luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa saat ini penggugat sudah kembali bekerja di luar negeri dan sebelumnya penggugat pulang ke Bali hanya tiga bulan saja;
- Bahwa Penggugat telah berusaha menemukan Tergugat kembali untuk diajak rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 131 Kompilasi Hukum Islam secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan karena tergugat telah pergi



meninggalkan penggugat sejak bulan Desember 2006 tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang dan tidak pernah pulang kembali, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal. Selama perpisahan penggugat dan tergugat tersebut, tergugat tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada penggugat baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di persidangan, maka tergugat dianggap tidak hendak menyanggah maupun memberikan tanggapan terhadap dalil dalil gugatan penggugat, oleh karenanya dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan Penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun demikian majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti di persidangan untuk menghindari adanya upaya pembohongan terhadap perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pihak penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa surat surat serta saksi saksi yang dihadirkan di persidangan, selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, majelis berpendapat bahwa akta nikah adalah akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi saksi pihak Penggugat yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara Penggugat dan tergugat, yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya sejak tahun 2006 atau selama enam tahun hingga sekarang dan tidak pernah pulang kembali rukun bersama dengan penggugat, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tersebut tergugat juga tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir maupun batin kepada penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat sering memukul penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran penggugat dan tergugat serta tidak dapat menerangkan penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara lengkap, majelis berpendapat hal tersebut tidak mengurangi kualitas keterangan saksi terhadap adanya fakta kepergian tergugat meninggalkan penggugat dengan tanpa memenuhi kewajiban sebagai suami, oleh karenanya keterangan saksi saksi tersebut di atas tetap bersesuaian dengan dalil dalil gugatan penggugat, sehingga majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil gugatan penggugat, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena kepergian tergugat meninggalkan penggugat tersebut, dengan demikian dalil dalil penggugat dalam gugatannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan perginya tergugat meninggalkan penggugat yang berakibat pada perpisahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sejak Desember 2006, majelis berpendapat tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam berumah tangga dengan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberikan nafkah kepada penggugat tersebut yang menandakan tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap istri dan rumah tangganya, majelis berpendapat



bahwa sangat beralasan apabila penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan berumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Oleh karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya secara jelas serta tidak memenuhi nafkah baik lahir maupun batin, majelis berpendapat tergugat tidak dapat melindungi penggugat sebagai istri atau pasangannya, maka keengganan penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya bersama tergugat sangatlah beralasan karena adanya tindakan tergugat yang melalaikan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta penggugat dan tergugat tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya majelis secara maksimal menasihati pihak penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pihak penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta perpisahan antara penggugat dan



tergugat yang disebabkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Desember 2006 atau selama kurang lebih enam tahun tanpa tanpa diketahui keberadaannya secara jelas serta tanpa memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada penggugat, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaannya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);*"

3. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi



ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara', maka gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak ba'in shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shughra tergugat oleh Pengadilan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Petang Kabupaten Badung;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal XX April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal X Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis serta

Hal. 10 dari 11 Put. No. 146/Pdt.G/2012 /PA.Bdg.



HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II sebagai Hakim hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah)